



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;

b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka pelaksanaan perjalanan dinas harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 76);
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan menurut jumlah hari yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas, dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan Standar Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Magetan dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya transport yang berupa biaya taksi di tempat asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 1 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan untuk kebutuhan pergi pulang, dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at-cost*) dengan melampirkan bukti transaksi/pengeluaran yang sah.
- (3) Biaya transport yang berupa biaya taksi di tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 2 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan di tempat tujuan untuk kebutuhan pergi pulang, dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at-cost*) dengan melampirkan bukti transaksi/pengeluaran yang sah.
- (4) Biaya transport yang berupa biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 3 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi yang dibayarkan secara riil (*at-cost*) dengan melampirkan bukti transaksi yang sah (*print-out* BBM).
- (5) Biaya transport yang berupa kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 4 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai dengan tempat tujuan/terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan kedatangan untuk kebutuhan pulang pergi, termasuk retribusi/rapid tes/swab/yang dipungut di terminal/bus/stasiun/ bandara/pelabuhan yang dibayarkan sesuai dengan

biaya riil (*at-cost*) berdasarkan Standar Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten.

- (6) Biaya Tol dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at-cost*).
- (7) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at-cost*) berdasarkan fasilitas dan kelas hotel sesuai dengan Standar Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diberikan selama pelaksanaan perjalanan dinas sesuai dengan Standar Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Magetan.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh PA/KPA menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) PA/KPA dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut, serta memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi dalam rangka mengantarkan/mendampingi / sebagai pengemudi dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, atasannya atau Pegawai ASN yang lain, dan dilakukan dalam 1 (satu) kendaraan yang sama, kepada Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap yang mengantarkan/mendampingi tersebut tidak diberikan biaya transport.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 September 2022
BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd

HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004